

SKRIPSI

PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) JAMU



ELMY INDRYA SUKMAWATI

NIM : 030115272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2004

**PENGETAHUAN TRADISIONAL
(TRADITIONAL KNOWLEDGE) JAMU**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun




Elmy Indrya Sukmawati
NIM. 030115272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Tim Penguji :

Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwiryo, S.H.




Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.H.



3. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.



**"PERTAMA-TAMA KATAKAN PADA DIRIMU APA YANG AKAN
KAU RAIH; LALU LAKUKAN APA YANG PERLU
KAU LAKUKAN"
(EPICTETUS)**

**"JANGAN MENUNTUT TERLALU BANYAK PADA ORANG LAIN;
PIKIRKAN JUGA APA YANG BISA KAU BERIKAN PADA
SESAMA"**

Cipta Karya

(031) 5941926

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tuntunan dan kekuatan-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Jamu” ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Lanny Ramli, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mendengarkan keluh-kesah saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.
2. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Tim Dosen Penguji, Bapak H. A. Oemar Wongsodiworjo, S.H., Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., dan Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H.,M.H. terima kasih atas petunjuk-petunjuknya.
4. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Keluargaku Bapak Imam Slamet, Ibu Tutut Setiowati, dan adikku Idztining Rizky Siwiasih. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan.
6. Sahabat-sahabatku Agnes, Areese, Phita, Novi, Tutuk, Rini, Lina, Ekary, Icha, dan Firly. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini.
7. Teman-teman bimbingan skripsi Ibu Rahmi Jened (Sita, Wanda, Faisal, Vega, dan Ivone) terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan kekompakannya.
8. Buat semua orang yang saya kenal, terima kasih.

Akhir kata saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai masukan yang berharga untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 7 Oktober 2004

Penulis

ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan teknologi berlangsung pesat. Perkembangan itu tidak hanya terjadi di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya.¹ Perkembangan teknologi tersebut akan membawa perubahan yang cukup berarti, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal tersebut menyebabkan munculnya peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru yang tidak dijumpai sebelumnya. Tantangan dan peluang yang ada muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya.² Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.³

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penelitian	12
5. Metode Penelitian	12
a. Pendekatan Masalah	12
b. Bahan Hukum	13
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
d. Analisis Bahan Hukum	14
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14

BAB II : PERLINDUNGAN UNTUK PENGETAHUAN

TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*)

JAMU INDONESIA

1. Karakteristik Pengetahuan Tradisional 16
2. Karakteristik Bidang-Bidang HKI 20

BAB III : UPAYA MELINDUNGI PENGETAHUAN

TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*)

JAMU

1. Upaya Perlindungan Preventif 34
2. Upaya Perlindungan Represif 43

BAB IV : PENUTUP :

1. Kesimpulan 51
2. Saran 53

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dewasa ini, perkembangan teknologi berlangsung pesat. Perkembangan itu tidak hanya terjadi di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya.¹ Perkembangan teknologi tersebut akan membawa perubahan yang cukup berarti, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal tersebut menyebabkan munculnya peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru yang tidak dijumpai sebelumnya. Tantangan dan peluang yang ada muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya.² Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.³ Hal tersebut juga

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Penjelasan umum par. 1

² Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIP's*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h.1

³ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Penjelasan umum par. 1

mengakibatkan manusia dihadapkan pada situasi yang memungkinkan untuk memperoleh akses dengan mudah terhadap semua informasi dari seluruh dunia, sehingga hal ini menciptakan suatu pola hidup yang sama secara global.⁴

Situasi tersebut dapat dilihat dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).⁵ Melalui WTO masyarakat internasional mencapai kesepakatan berlakunya sistem pasar bebas dan pola perdagangan yang lebih terbuka.⁶ Salah satu agenda WTO adalah Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods / TRIP's*).⁷ TRIP's bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa serta memperketat aturan mengenai barang-barang palsu.⁸

⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 1

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. XIV

⁸ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 1-2

Persetujuan TRIP's merupakan bagian dari kesepakatan masyarakat internasional melalui GATT Putaran Uruguay yang menghasilkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1 Januari 1995.⁹ Sukses pembentukan WTO merupakan perjalanan panjang GATT melalui putaran perundingan (*round*).¹⁰ Meski tidak dapat dipungkiri bahwa upaya memasukkan HKI dalam agenda perundingan merupakan desakan Amerika, yang menginginkan adanya perjanjian (*agreement*) yang menyediakan standar penegakan hukum HKI dalam arti memuat prosedur penyelesaian sengketa dan sanksi yang tegas apabila negara peserta tidak melaksanakan kewajibannya.¹¹

Hal ini disebabkan karena Amerika sebagai negara maju, seperti negara-negara maju lainnya kaya akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, tetapi memiliki keterbatasan (memiliki sedikit) sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, Amerika menginginkan agar karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh warga negaranya dapat dilindungi dengan HKI dan diberikan suatu hak eksklusif untuk memonopolinya. Karya-karya intelektual tersebut dapat menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai komersial. Dengan demikian dapat

⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 2

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 3

dilihat bahwa sebagian besar isi dari Persetujuan TRIP's tersebut lebih condong melindungi kepentingan-kepentingan negara maju dari pada negara berkembang.

Sedangkan negara berkembang yang biasanya kaya akan SDA, tetapi kurang dalam hal kualitas SDM-nya merasa kepentingan mereka kurang terlindungi, utamanya yang terkait dengan sumber daya alam (SDA) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang banyak mereka miliki. Saat ini sedang berkembang suatu penghargaan terhadap nilai dari *traditional knowledge*. Pengetahuan ini bernilai tidak hanya bagi mereka yang bergantung pada pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi juga bagi industri modern dan pertanian.¹² Adapun yang dimaksud dengan *traditional knowledge* adalah¹³ "*knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation*", artinya, pengetahuan, penemuan, dan kegiatan dari komunitas asli dan lokal di seluruh dunia, yang berkembang dari pengalaman yang dikembangkan selama ratusan tahun dan diadaptasikan dengan kebudayaan dan lingkungan lokal, dan diwariskan

¹² www.biodiv.org, *Loc. Cit.*

¹³ www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/

dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Persetujuan internasional yang membicarakan perlindungan terhadap *traditional knowledge* masih intens dilakukan, namun rezim perlindungan yang diharapkan belum terbentuk.¹⁴

Kurangnya perlindungan terhadap *traditional knowledge* tersebut dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus paten kontroversial yang melibatkan *traditional knowledge*. Salah satu diantaranya adalah diberikannya Paten No. 5,401,504 terhadap penggunaan kunyit kepada dua orang berkebangsaan India di *University of Mississippi Medical Centre* oleh *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* pada tahun 1994,¹⁵ untuk kegunaannya dalam menyembuhkan luka. Padahal sebenarnya kunyit telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan luka dan ruam. Sebenarnya paten tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).¹⁶ Kunyit merupakan tumbuhan dari *famili* jahe yang menghasilkan akar tinggal berwarna kuning-jingga yang digunakan sebagai bumbu untuk masakan India. Kunyit juga mempunyai manfaat sebagai bahan yang sangat mujarab untuk obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pewarna. Kunyit sebagai sebuah obat, secara tradisional telah digunakan

¹⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 45

¹⁵ www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter4htmlfinal.htm

¹⁶ *Ibid.*

untuk menyembuhkan luka dan ruam.¹⁷ *The Indian Council of Scientific and Industrial Research* (CISR) meminta USPTO untuk memeriksa ulang paten tersebut dengan alasan kunyit telah digunakan selama ratusan tahun untuk menyembuhkan luka dan ruam, dan oleh karena itu penggunaannya sebagai obat adalah tidak baru (*novel*).¹⁸

Kasus tersebut dimenangkan oleh India, dan paten yang telah diberikan tersebut dibatalkan. Dengan dimenangkannya kasus tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat internasional dalam upaya melindungi sumber daya alam dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mereka.

Selain India, Indonesia juga mempunyai banyak *traditional knowledge* berupa obat-obatan tradisional. Obat-obatan (jamu) tradisional tersebut telah ada dikembangkan, dan dipelihara selama ratusan tahun oleh masyarakat Indonesia. Jamu tradisional tersebut pada akhir-akhir ini banyak diminati, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri, maupun warga asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa jamu tradisional memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memerlukan perlindungan dari negara pemilik jamu. Pengetahuan pemilik jamu merupakan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang memerlukan perlindungan hukum agar tidak dieksploitasi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

oleh pihak lain secara melawan hukum.

Namun sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap *traditional knowledge*. Dengan demikian jamu yang kita miliki banyak dieksploitasi pihak lain, bahkan dipatenkan oleh pihak (orang) dari negara lain tanpa seijin dari negara kita. Terhadap pengeksploitasian yang dilakukan tanpa ijin tersebut, tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum.

Contoh lain dari *traditional knowledge* misalnya kerajinan tangan, sistem bercocok tanam, dan proses pengolahan makanan. Sebagian besar komunitas lokal dan asli berada di area dimana mayoritas sumber daya genetik tanaman dunia ditemukan.¹⁹ Banyak dari mereka telah mengusahakan dan menggunakan keanekaragaman biologis tersebut secara terus-menerus selama ribuan tahun.²⁰ Keahlian dan teknik mereka menghasilkan informasi yang bernilai bagi komunitas global dan sebuah model yang berguna bagi kebijakan keanekaragaman biologis.²¹

Komunitas internasional telah mengakui kedekatan dan kebergantungan tradisional dari komunitas asli dan lokal pada sumber daya

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

biologis, sebagaimana tertuang dalam pembukaan *Convention on Biological Diversity*, yang telah ditandatangani oleh 178 negara.²² Banyak negara yang saat ini sedang dalam proses menerapkan *article 8 (j)* dari konvensi tersebut kedalam rencana kerja, strategi, dan program *biodiversity* mereka.²³ Beberapa negara bahkan telah mengadopsi peraturan-peraturan hukum, kebijakan, dan susunan administratif yang spesifik untuk melindungi *traditional knowledge* dengan memberikan penekanan pada pemberian izin dari pemegang pengetahuan yang memuat informasi yang terdahulu tersebut sebelum pengetahuan mereka dapat digunakan oleh pihak lain.²⁴ Namun, ruang lingkup dari konvensi tersebut terbatas pada keanekaragaman biologis saja, sedangkan jenis-jenis *traditional knowledge* lainnya sendiri belum dibahas lebih lanjut.²⁵

Selanjutnya mengingat mayoritas negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan negara berkembang yang

²² *Ibid.*

²³ *Article 8 (j) states;*
“Each contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:
Subject to national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge innovations and practices”www.biodiv.org

²⁴ *Ibid.*

²⁵ www.iprcommission.org, *Loc. Cit.*

sebagian besar diantaranya memiliki potensi yang sangat besar dalam kaitannya dengan *traditional knowledge*, ekspresi folklor,²⁶ dan sumber daya genetik,²⁷ dapatlah dimaklumi mengapa penanganan yang optimal mengenai hal-hal tersebut menjadi prioritas untuk segera dituntaskan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat kita tarik beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Apakah ada perlindungan untuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini saya beri judul “Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Jamu,” agar judul ini menjadi jelas akan saya uraikan sebagai

²⁶ Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun. Penjelasan Ps.10 ayat 2 UU No. 19/2002

²⁷ Sumber daya adalah bahan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.755

Gen adalah unsur sel plasma yang mengendalikan penerusan ciri-ciri keturunan. *Ibid.* h. 268
Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber daya genetik adalah bahan berupa unsur sel plasma yang mengendalikan penerusan ciri-ciri keturunan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.

berikut :

Traditional knowledge adalah²⁸ “*knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation*”, artinya, pengetahuan, penemuan, dan kegiatan dari komunitas asli dan lokal di seluruh dunia, yang berkembang dari pengalaman yang dikembangkan selama ratusan tahun dan diadaptasikan dengan kebudayaan dan lingkungan lokal, dan diwariskan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan jamu adalah obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya.³⁰ Jamu disini baik dilihat dari proses maupun produk.

Berdasarkan arti di atas, judul skripsi ini dapat saya ringkas sebagai berikut, yaitu suatu pengetahuan, penemuan, dan kegiatan dari komunitas asli dan lokal di seluruh dunia. Yang berkembang dari pengalaman yang dikembangkan selama ratusan tahun dan diadaptasikan dengan kebudayaan dan lingkungan lokal, dan diwariskan dari mulut ke mulut dari generasi ke

²⁸ www.biodiv.org, *Loc. Cit.*

²⁹ www.biodiv.org, *Loc. Cit.*

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h.349

generasi yang berupa baik proses maupun produk berupa obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul “Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Jamu” didasarkan atas beberapa alasan. Dalam bidang HKI, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) baru mendapatkan perlindungan dalam Undang-undang Hak Cipta dalam hal perlindungan terhadap ekspresi folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 UU No. 19/2002, Undang-undang Merek berupa perlindungan terhadap indikasi geografis³¹ dan indikasi asal³² yang diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60 UU No.15/2001, dan dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman berupa perlindungan terhadap varitas lokal yang dimiliki masyarakat yang diatur dalam pasal 7 UU No. 29/2000. Sedangkan dalam bidang paten belum terdapat perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Selain itu kasus pelanggaran terhadap *traditional knowledge* kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, padahal Indonesia memiliki banyak sekali *traditional knowledge*. Selain itu, masih

³¹ Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ps. 56 UU No. 15/2001

³² Indikasi asal merupakan indikasi geografis yang tidak didaftarkan, atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Ps. 59 UU No. 15/2001

belum adanya lembaga yang mewakili negara dalam hal terjadi pelanggaran terhadap *traditional knowledge* juga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran terhadap *traditional knowledge* yang kita miliki.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan disusunnya skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem HKI yang telah ada terhadap *traditional knowledge* kita, dan apa modifikasi yang diperlukan dalam sistem HKI untuk dapat meningkatkan perlindungannya terhadap *traditional knowledge*.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan para pihak yang terkait dengan *traditional knowledge*.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan pembahasan kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini undang-undang dalam bidang HKI, yaitu UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta, UU No. 14/2001 Tentang Paten, UU No. 15/2001 Tentang Merek, UU No.29/2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), UU No. 30/2000 Tentang

Rahasia Dagang, dan UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri, serta UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan saya terapkan terhadap perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah :

- Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI, yaitu UU No. 19/2002, UU No. 14/2001, UU No. 15/2001, UU No. 29/2000, UU No. 30/2000, dan UU No. 31/2000, serta UU No. 23/1997, dan UU No. 8/1999.
- Bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana hukum dalam bidang HKI yang tertuang dalam literatur, jurnal internet, maupun bahan kuliah.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum diinventarisasi dan disistematiskan dengan cara studi dokumen perundang-undangan di bidang HKI, juga pendapat-pendapat hukum para sarjana hukum di bidang HKI yang terdapat dalam berbagai literatur dan jurnal internet, kemudian

mengklasifikasinya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dianalisis dengan menggunakan prosedur deduktif analisis. Maksudnya bertolak dari HKI pada umumnya disimpulkan menjadi hak khusus, yaitu perlindungan hukum *traditional knowledge* dalam HKI. Analisis bersifat normatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Masing-masing bab memuat hal-hal yang berbeda namun masih saling terkait antara satu dengan yang lain.

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu permasalahan: latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan yang terakhir sebagai penutup adalah pertanggungjawaban sistematika. Pada bagian uraian metode penulisan, diuraikan mengenai masalah antara lain: pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab II merupakan awal pembahasan yaitu mengenai perlindungan untuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia. Bab ini terbagi atas beberapa sub bab yaitu uraian mengenai sifat (karakteristik) pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), serta karakteristik masing-masing bidang HKI.

Bab III merupakan lanjutan pembahasan, dan yang dibahas pada bab ini yaitu mengenai upaya yang perlu dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu kita. Bab ini dibagi dalam dua sub bab, yang pertama yaitu upaya perlindungan preventif dan yang kedua yaitu upaya perlindungan represif yang perlu dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu.

Bab IV merupakan penutup dan pembahasan tambahan terakhir dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian kesimpulan merupakan suatu jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di awal penulisan skripsi. Sedangkan bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

PERLINDUNGAN UNTUK PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) JAMU INDONESIA

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB II

PERLINDUNGAN UNTUK PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) JAMU INDONESIA

1. Karakteristik Pengetahuan Tradisional

Sebuah komunitas selalu menghasilkan, menyaring, dan mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi, diantaranya adalah pengetahuan tradisional yang sering kali merupakan bagian yang penting dari identitas budaya mereka.³³ Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan³⁴ “*knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world*”, artinya, pengetahuan, penemuan, dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang lokal dan asli yang berada di seluruh dunia.

Pengetahuan tradisional dibangun dari pengalaman selama ratusan tahun dan diadaptasikan ke dalam kebudayaan lingkungan setempat dimana pengetahuan tradisional tersebut berkembang, serta disebarkan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi.³⁵ Bentuk pengetahuan tradisional

³³ www.iprcommission.org, *Loc. Cit.*

³⁴ www.biodiv.org, *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

tersebut adalah³⁶ “*stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds*”, artinya, cerita,³⁷ lagu,³⁸ tradisi (kebiasaan),³⁹ pepatah (peribahasa),⁴⁰ nilai-nilai kebudayaan,⁴¹ kepercayaan,⁴² ritual-ritual,⁴³ hukum adat,⁴⁴ bahasa daerah,⁴⁵

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan sebagainya); karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian dan sebagainya (baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka). Cerita yang dimaksud (termasuk) pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup dikalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h.165

³⁸ Lagu adalah nyanyi atau nyanyian. *Ibid.* h. 486
Lagu yang termasuk dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah lagu tradisional yang hidup di kalangan rakyat.

³⁹ Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. *Ibid.*, h.959

⁴⁰ Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua (biasanya dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicaranya) seperti tong kosong nyaring bunyinya, orang yang tidak berilmu banyak bualnya. *Ibid.*, h. 666

⁴¹ Nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai dasar yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan manusia. *Ibid.*, h. 615

⁴² Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; sesuatu yang dipercayai; sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang resmi. *Ibid.*, h. 669

⁴³ Ritual merupakan sesuatu yang berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus. Ritus merupakan tata cara dalam upacara keagamaan. *Ibid.*, h. 751
Dari definisi diatas, dapat kita simpulkan bahwa ritual adalah sesuatu yang berhubungan (berkenaan) dengan tata cara dalam upacara keagamaan.

⁴⁴ Hukum adat adalah hukum (di Indonesia) yang tidak tertulis (berdasarkan adat). *Ibid.*, h. 314

⁴⁵ Bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai dalam suatu daerah; bahasa suku bangsa, seperti Batak, Jawa, Sunda. *Ibid.*, h.166

dan kegiatan pertanian,⁴⁶ termasuk pemuliaan spesies tanaman⁴⁷ dan hewan.⁴⁸ Pengetahuan tradisional terutama berupa hal-hal yang bersifat alamiah, misalnya dalam bidang pertanian, kesehatan, hortikultur,⁴⁹ dan kehutanan.⁵⁰

Pengetahuan tradisional memainkan peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di banyak negara, obat-obatan tradisional menyediakan satu-satunya perawatan yang mampu didapatkan oleh orang-orang miskin.⁵¹ Di negara-negara berkembang, lebih dari 80% dari populasinya bergantung pada obat-obatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.⁵² Selain itu, pengetahuan mengenai kemampuan tanaman untuk menyembuhkan penyakit telah menjadi sumber

⁴⁶ Kegiatan adalah aktivitas. *Ibid.*, h. 276

Pertanian adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (perusahaan tanah dan sebagainya), proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. *Ibid.*, h. 901

Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pertanian adalah aktivitas yang bertalian dengan tanam-menanam, proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan.

⁴⁷ Pemuliaan adalah hal memuliakan, perihal membuat (menjadikan) sesuatu hal lebih bermutu atau lebih unggul. *Ibid.*, h. 597

Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemuliaan spesies tanaman adalah hal (kegiatan) menjadikan suatu spesies tanaman lebih bermutu atau unggul.

⁴⁸ Pemuliaan spesies hewan adalah kegiatan menjadikan suatu spesies hewan menjadi lebih bermutu atau unggul. *Ibid.*

⁴⁹ Hortikultur adalah seluk-beluk kegiatan atau seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias. *Ibid.*, h. 313

⁵⁰ www.biodiv.org, *Loc. Cit.*

⁵¹ www.iprcommission.org, *Loc. Cit.*

⁵² *Ibid.*

bagi industri obat-obatan modern.⁵³ Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan proses pengolahan jamu dari bahan mentahnya (tanaman obat) menjadi jamu (obat tradisional) dan produk jamu itu sendiri.

Pengetahuan tradisional dibangun selama ratusan tahun dan diadaptasikan ke dalam kebudayaan dan lingkungan setempat dimana pengetahuan tradisional tersebut berkembang serta disebarakan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional bukan merupakan pengetahuan yang bersifat baru, sebab pengetahuan tradisional tersebut telah ada selama ratusan tahun. Penyebaran pengetahuan tradisional tersebut yang dilakukan dari mulut ke mulut menyebabkan pengetahuan tradisional jamu kita tidak terdokumentasikan (tidak dijumpai dalam bentuk tertulis). Hal tersebut mengakibatkan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Walaupun sebagian besar pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu di berbagai belahan di dunia terdapat dalam bentuk yang tidak tertulis (tidak terdokumentasikan) karena penyebarannya yang hanya dilakukan dari mulut ke mulut, namun di beberapa negara, misalnya India dan Afrika Selatan telah terdapat dokumen yang berisi resep obat-obatan

⁵³ *Ibid.*

tradisional yang mereka miliki. Di India pengetahuan tradisional mengenai jamu (obat-obatan tradisional) tersebut telah terdokumentasikan dalam sebuah dokumen (naskah) kuno berbahasa sanskrit, misalnya resep pengobatan Ayurveda.⁵⁴ Dengan dokumen tersebut, India telah berhasil menggagalkan diberikannya paten atas beras basmati dan kegunaan kunyit sebagai obat oleh *United States Patent and Trademark Office* terhadap pihak lain.⁵⁵ Contoh pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang telah didokumentasikan di Afrika Selatan adalah mengenai kegunaan *Hoodia Cactus* yang dapat menekan rasa lapar dan haus selama berburu,⁵⁶ yang didokumentasikan pada tahun 1937 oleh seorang antropologi Belanda.

2. Karakteristik Bidang-bidang HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah "*copy rights and related rights*" (hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta) sedangkan kelompok yang kedua adalah "*industrial property rights*" (hak kekayaan industri) yang terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :⁵⁷

- Paten;
- Merek;

⁵⁴ www.iprcommission.com, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Mochamad Ade Maulidin, *Indonesia Masih Belum Bisa Gugat Hak Paten Komoditas*, www.wartaekonomi.com

⁵⁶ www.iprcommission.com, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Rahmi Jened, "Bahan Perkuliahan HKI tanggal 8 Maret 2004"

adalah :⁵⁹

1. *Fixation*

A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

2. *Originality*

The word "original" ...or the test of "originality", is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

3. *Creativity*

Creativity as a standart of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its productions, that creativity will render the work original.

Artinya :

1. Perwujudan

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat dalam bentuk simultan dengan transmisinya.

2. Keaslian

Kata "asli"... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus "betul baru" atau "unik". Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli".

⁵⁹ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIP's*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 27-28, mengutip Earl W. Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Broadman, New York, 1983, h. 346-349

3. Kreativitas

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk cara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan selama ciptaan tersebut memenuhi persyaratan yang terdapat dalam *standart of copyright ability*. Jangka waktu perlindungan hak cipta diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

▪ Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

▪ Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Program komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. *Database*; dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
 - (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- Pasal 31
 - (1) Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
 - (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertamakali diterbitkan.
 - Pasal 32
 - (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
 - (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.
 - Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi Hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat 3 (tiga) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan Yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.
 - Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi :
 - a. Selama 50 (lima puluh) tahun;
 - b. Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, Dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

b. Paten

Di Indonesia, paten diatur dalam UU No. 14/2001. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya⁶⁰ di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁶¹ Paten diberikan untuk invensi yang baru (*novel*),⁶² mengandung langkah inventif (*inventive step*),⁶³ serta dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).⁶⁴

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 14/2001, disebutkan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, hal tersebut menunjukkan bahwa paten diberikan pada invensi yang dimohonkan pendaftarannya dan telah memenuhi seluruh persyaratan paten, baik syarat materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 20 UU No.14/2001 yang menyatakan bahwa perolehan paten adalah melalui

⁶⁰ Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. UU No. 14/2001, ps. 1 angka 2

⁶¹ Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, ps. 1 angka 1

⁶² Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. UU No.14/2001, ps. 3 ayat 1

⁶³ Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. UU No. 14/2001, ps.2 ayat2

⁶⁴ Suatu invensi dapat diterapka dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. UU No. 14/2001, ps. 5

mekanisme pendaftaran (*first to file system*). Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana.⁶⁵

Syarat kebaruan dalam paten menyebabkan pengetahuan tradisional berupa proses pengolahan jamu dan produk jamu itu tersebut tidak dapat dilindungi dengan paten. Tidak dapat dilindunginya pengetahuan tradisional tersebut disebabkan karena pengetahuan tradisional jamu tersebut tidak bersifat baru, sebab telah diungkapkan sebelumnya sejak ratusan tahun yang lalu, namun selama dapat dijelaskan secara farmakologis dan memenuhi syarat kebaruan, pengetahuan tradisional tersebut dapat diberikan paten.⁶⁶

Hal tersebut dapat kita lihat dari contoh paten *curcuma* yang diberikan pada Bapak Sidik Permana.⁶⁷ Selama ini kegunaan *curcuma* sebagai obat penambah nafsu makan telah dikenal, namun pada dasarnya *curcuma* tidak dapat menyerap air, sedangkan dalam invensi yang dihasilkan Bapak Sidik Permana, *curcuma* tersebut dapat bercampur dengan air. Dapat

⁶⁵ *Ibid.*, ps.8-9

⁶⁶ Rahmi Jened, "Bimbingan Skripsi, tanggal 2 September 2004"

⁶⁷ *Ibid.*

bercampurnya *curcuma* dengan air tersebut merupakan hal yang bersifat baru, oleh karena itu dapat dilindungi dan diberikan paten.⁶⁸

c. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan varietas tanaman (PVT) merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.⁶⁹ Yang dimaksud dengan hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas⁷⁰ hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.⁷¹

Ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 29/2000 menyebutkan bahwa hak PVT adalah hak khusus yang diberikan oleh negara. Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa perolehan hak PVT adalah melalui mekanisme pendaftaran (*first to file system*). Bagian dari pengetahuan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, ps.1 angka 1

⁷⁰ Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. UU No. 29/2000, ps. 1 angka3

⁷¹ *Ibid.*, ps. 1 angka2

tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang dapat dilindungi dengan PVT adalah dalam hal tanaman obat (sumber daya genetik) yang digunakan sebagai bahan baku jamu tersebut yang telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sejak lama. Tanaman obat tersebut dalam UU No. 29/2000 dikenal dengan istilah varietas lokal.⁷²

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu varietas tanaman dapat diberikan perlindungan varietas tanaman adalah baru,⁷³ berbeda (unik),⁷⁴ stabil,⁷⁵ seragam (*uniform*),⁷⁶ dan diberi nama.⁷⁷ Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.⁷⁸ Jangka waktu PVT tersebut dihitung sejak

⁷² *Ibid.*, ps.7

⁷³ Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. UU No. 29/2000, ps. 2 ayat 2

⁷⁴ Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. UU No. 29/2000, ps. 2 ayat 3

⁷⁵ Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. UU No.29/2000, ps.2 ayat 5

⁷⁶ Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda. UU No. 29/2000, ps. 2 ayat 4

⁷⁷ Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. UU No. 29/2000, ps 2 ayat 6

⁷⁸ *Ibid.*, ps. 4 ayat 1

tanggal pemberian hak PVT.⁷⁹

d. Merek

Perlindungan hak merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15/2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.⁸⁰

Untuk dapat dilindungi dengan hak merek, maka suatu tanda harus memiliki daya pembeda. Perolehan hak merek adalah melalui mekanisme pendaftaran (*first to file system*). Jangka waktu perlindungan hak merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (*filling date*) dan setiap saat dapat diperpanjang.⁸¹ Permohonan perpanjangan hak merek disetujui apabila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut, dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.⁸²

Dalam UU No.15/2001 tersebut juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis

⁷⁹ *Ibid.*, ps 4 ayat 2

⁸⁰ Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ps.1 angka 1

⁸¹ *Ibid.*, ps.28

⁸² *Ibid.*,ps.36

dan indikasi asal digunakan untuk melindungi produk tradisional atau kerajinan tangan bila ciri-ciri tertentu dari produk tersebut dapat dikaitkan dengan suatu daerah tertentu.⁸³ Bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang dilindungi dengan hak merek adalah indikasi geografis atau indikasi asal jamu tersebut yang menunjukkan daerah asal jamu tradisional tersebut dibuat.

Indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁸⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan indikasi asal adalah indikasi geografis yang tidak didaftarkan, atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.⁸⁵

Indikasi geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan.⁸⁶ Jangka waktu perlindungan indikasi geografis adalah selama syarat perlindungan (faktor geografis) melekat.⁸⁷

⁸³ www.iprcommission.com, *Loc. Cit.*

⁸⁴ UU No. 15/2001, ps.56 ayat 1

⁸⁵ *Ibid.*, ps.59

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 56 ayat 2

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 56 ayat 7

e. Desain Industri

Perlindungan terhadap desain industri merupakan upaya untuk mendorong kreasi dan inovasi dalam memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁸⁸

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁸⁹ Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru bila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁹⁰ Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau

⁸⁸ Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ps.1 angka 1

⁸⁹ *Ibid.*, ps. 1 angka 5

⁹⁰ *Ibid.*, ps. 2 ayat 2

kesusilaan.⁹¹ Dengan diberikannya perlindungan terhadap desain industri diharapkan dapat meningkatkan minat para pendesain dalam berkarya, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Perolehan hak desain industri adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran (*first to file system*).⁹² Jangka waktu perlindungan desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran.⁹³

f. Rahasia Dagang

Perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam UU No. 30/2000. Perlindungan rahasia dagang diberikan pada informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁹⁴ Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tidak dapat dilindungi oleh UU No. 30/2000, sebab jamu tradisional tersebut telah digunakan dan disebarakan secara lisan selama ratusan tahun oleh masyarakat pemilik pengetahuan tradisional jamu tersebut. Penggunaan (pengungkapan) sebagian dari rahasia dagang tidak menghilangkan unsur kerahasiaan dari rahasia dagang, selama masih

⁹¹ *Ibid.*, ps. 4

⁹² *Ibid.*, ps. 10

⁹³ *Ibid.*, ps. 5 ayat 1

⁹⁴ Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ps. 1 angka 1

memiliki nilai ekonomi.⁹⁵ Dengan demikian, pengetahuan tradisional jamu dapat dilindungi dengan rahasia dagang selama pengetahuan tradisional jamu tersebut memiliki nilai ekonomi.

Syarat agar suatu rahasia dagang mendapatkan perlindungan adalah informasi tersebut bersifat rahasia,⁹⁶ mempunyai nilai ekonomi,⁹⁷ dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.⁹⁸ Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah selama ketiga syarat tersebut di atas dipenuhi.

⁹⁵ Mas Rahma, "Ujian Skripsi, tanggal 7 oktober, pukul 08.00 WIB."

⁹⁶ Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. UU No. 30/2000, ps 3 ayat 2

⁹⁷ Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan dari informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. UU No. 30/2000, ps. 3 ayat 3

⁹⁸ Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemiliknya para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. UU No. 30/2000, ps. 3 ayat 4

BAB III

UPAYA MELINDUNGI PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) JAMU

Cipta Karya

(031) 5941626

BAB III

UPAYA MELINDUNGI PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) JAMU

1. Upaya Perlindungan Preventif

Indonesia memiliki banyak sekali pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu, baik berupa proses maupun produk, namun pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut masih belum mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya kemungkinan bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tersebut akan digunakan, bahkan dipatenkan oleh pihak lain tanpa seijin masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya yang dapat mencegah penggunaan dan pendaftaran paten atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tersebut tanpa seijin masyarakat pemilikinya. Upaya pencegahan tersebut adalah :

- a. Mendokumentasikan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang ada di Indonesia

Indonesia memiliki banyak resep jamu tradisional, namun sebagian besar resep tersebut tidak terdokumentasikan (tidak dalam bentuk tertulis) yang diakibatkan oleh penyampaian pengetahuan (resep) tersebut yang dilakukan dari mulut ke mulut antar generasi selama

ratusan tahun. Sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang telah kita miliki sejak ratusan tahun yang lalu tersebut telah menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh Kantor Paten di negara lain dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi tersebut.⁹⁹ Pendokumentasian yang lengkap terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tidak hanya bermanfaat dalam mencegah pemberian paten yang tidak seharusnya diberikan, tetapi juga penting dalam memelihara, mempromosikan, dan memungkinkan pemanfaatan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut.¹⁰⁰

Obat-obatan (jamu) tradisional merupakan sebuah bidang yang potensial untuk didokumentasikan dengan baik. Di negara Laos contohnya, pemerintah mengesahkan *Traditional Medicines Resource Centre (TRMC)* yang bekerjasama dengan dukun (tabib) setempat untuk mendokumentasikan rincian dari semua obat-obatan tradisional dengan maksud untuk mempromosikan kerjasama dengan Laos.¹⁰¹ *TRMC* juga berkolaborasi dengan *International Cooperative Biodiversity Group*

⁹⁹ Ikhtisar Sumber Daya Genetis (*Genetic Resources*), Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), dan Ekspresi Folklor (*Expression of Folklore*), www.wartaekonomi.com

¹⁰⁰ www.iprcommission.org, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*

(ICBG) dengan upaya untuk menemukan kemungkinan menemukan obat-obatan baru. Manfaat, keuntungan, atau royalti yang dihasilkan dari tanaman dan pengetahuan yang diperoleh selama kerjasama akan dibagi dengan semua komunitas (masyarakat) yang terlibat.¹⁰²

Di India, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mengenai jamu (obat-obatan tradisional) telah terdokumentasikan dalam sebuah dokumen (naskah) kuno berbahasa sanskrit, misalnya resep pengobatan Ayurveda.¹⁰³ Dengan dokumen tersebut, India telah berhasil menggagalkan diberikannya paten atas beras basmati dan kegunaan kunyit sebagai obat oleh *USPTO* terhadap pihak lain.¹⁰⁴

Dokumentasi mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang kita miliki sebaiknya dibuat dalam bentuk *digital* seperti yang telah dilakukan di India yang telah membuat *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)*¹⁰⁵ yang memudahkan pihak lain (masyarakat) untuk mengaksesnya secara elektronik, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah disebarluaskan dan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

dilakukan pertukaran antar Kantor Paten di berbagai negara.¹⁰⁶

Pada tahun 1999, mengikuti suksesnya gugatan pembatalan paten yang telah dilakukan India tersebut, *Indian National Institute of Science Communication (NISCOM)* dan *Department of Indian System of Medicine and Hoemoepathy (ISM&H)* telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam membuat perpustakaan *digital* mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) India.¹⁰⁷ Proyek tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan resep pengobatan Ayurveda dalam bentuk *digital* sehingga mudah diakses dan memudahkan terjadinya pertukaran informasi sebara luas.¹⁰⁸ Dokumentasi (*TKDL*) tersebut disusun dalam sistem klasifikasi yang terstruktur dan didesain untuk memfasilitasi pencarian informasi berupa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan memberikan informasi pada pemeriksa paten, sehingga dapat mencegah diberikannya paten atas invensi yang telah menjadi milik umum (*public domain*).¹⁰⁹

Perpustakaan *digital* mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sebaiknya secepatnya tergabung ke dalam dokumentasi

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

pencarian minimum (*minimum search documentation list*) pada Kantor Paten.¹¹⁰ Hal tersebut diharapkan dapat menjamin bahwa data yang mengandung informasi mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut akan betul-betul dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan dan pemberian paten.

Dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang kita miliki, diharapkan penggunaan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang kita miliki tanpa ijin dan pemberian paten atas pengetahuan tradisional tersebut terhadap pihak lain dapat dicegah. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan dokumen tersebut sebagai pertimbangan dalam memberikan paten, sehingga pemberian paten yang tidak sepatasnya dapat dihindarkan.

- b. Menetapkan pengetahuan tradisional jamu sebagai *prior art*, dan paten atas pengetahuan tradisional tersebut dipegang oleh negara

Kemampuan untuk memperpanjang merek untuk jangka waktu tak terbatas dan kemungkinan pemilikan merek secara kolektif, memberi kesan bahwa mungkin bidang-bidang HKI tertentu cocok untuk melindungi pengetahuan tradisional.¹¹¹ Hal ini juga berkaitan dengan

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ www.iprcommission.com, *Loc. Cit*

indikasi geografis yang dapat digunakan untuk melindungi produk-produk kerajinan tangan bila karakteristik tertentu dari produk tersebut dapat dikaitkan dengan suatu daerah tertentu dimana produk tersebut dihasilkan.

Bagaimanapun juga, merek dan indikasi geografis hanya dapat untuk melindungi penggunaan dari tanda atau indikasi yang dilindungi, tetapi tidak melindungi pengetahuan atau teknologi dari pengetahuan tersebut.¹¹² Hal tersebut menyebabkan tidak terlindunginya teknologi yang terkandung dalam proses pembuatan dan produk jamu tradisional yang kita miliki.

Bidang HKI yang mensyaratkan kebaruan atau bidang HKI lain yang memberikan perlindungan dengan jangka waktu tertentu kurang memberikan perlindungan yang tepat terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu bukan merupakan pengetahuan yang bersifat baru. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan pengetahuan yang telah ada dan dikembangkan selama ratusan tahun dan diwariskan dari mulut ke mulut, dan dari generasi ke generasi.

¹¹² *Ibid.*

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan pengetahuan yang bersumber dari akal pikiran manusia, oleh karena itu maka pengetahuan tradisional merupakan kekayaan intelektual seperti objek HKI lainnya. Bagian dari pengetahuan tradisional jamu yang berhubungan dengan (merupakan) kekayaan intelektual adalah dalam hal proses pembuatan, maupun produk jamu itu sendiri.

Pengetahuan tradisional jamu erat kaitannya dengan bidang teknologi, baik proses pembuatan jamu maupun produknya, oleh karena itu maka bidang HKI yang paling potensial (sesuai) untuk melindunginya adalah paten. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa paten diberikan terhadap invensi di bidang teknologi yang memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Selain itu, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 14/2001, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) berupa proses pengolahan jamu pada dasarnya merupakan invensi di bidang teknologi. Pengetahuan tradisional tersebut menunjukkan pada kita bagaimana cara mengolah jamu, mulai dari memilih bahan, mengukur komposisi yang

tepat, mengolah bahan tersebut hingga pada akhirnya menghasilkan produk berupa jamu.

Persyaratan substantif (materiil) yang harus dipenuhi agar terhadap suatu invensi dapat diberikan paten adalah invensi tersebut harus baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Pengetahuan tradisional jamu, baik dalam hal proses pengolahan jamu maupun produk jamu itu sendiri merupakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri, namun pengetahuan tradisional tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan dan langkah inventif.

Pengetahuan tradisional tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) sebab pengetahuan tradisional tersebut telah ada dan dikembangkan sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional jamu tersebut tidak bersifat baru.

Oleh karena pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tidak memenuhi syarat kebaruan dan langkah inventif, maka terhadap pengetahuan tradisional jamu tersebut tidak dapat diberikan dan dilindungi dengan paten. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional jamu kita. Pengetahuan tradisional jamu yang dapat dilindungi paten terbatas pada pengetahuan tradisional jamu yang dapat dijelaskan secara farmakologis dan memenuhi syarat kebaruan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu kita, maka sebaiknya pemerintah Indonesia menetapkan dalam Undang-undang Paten bahwa pengetahuan tradisional yang kita miliki, yang berhubungan dengan bidang teknologi diantaranya pengetahuan tradisional jamu sebagai *prior art* yang dapat digunakan sebagai pembanding bila ada yang mengajukan permohonan paten yang sama, maupun menggunakan nama pengetahuan tradisional kita. Sehingga kita dapat menggugurkan permohonan paten tersebut.

Selain itu pemerintah sebaiknya juga menetapkan dalam Undang-undang Paten bahwa paten atas pengetahuan tradisional tersebut dipegang (dimiliki) oleh negara. Dengan ditetapkannya hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengajukan pembatalan paten terhadap pihak lain yang memperoleh paten atas pengetahuan tradisional kita.

- c. Mempelajari teknologi-teknologi yang dapat menunjang perlindungan pengetahuan tradisional jamu¹¹³

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional jamu yang kita miliki akan lebih optimal jika pemeriksa paten di Direktorat Jenderal HKI, maupun petugas di lembaga (dinas) yang mewakili Negara dalam melindungi HKI lebih menguasai teknologi yang dapat digunakan untuk

¹¹³ H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., "Ujian Skripsi, tanggal 7 Oktober 2004, pukul 08.00 WIB"

mendokumentasikan maupun melindungi pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan tersebut, diharapkan dapat menciptakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional secara lebih optimal.

2. Upaya Perlindungan Represif

Selain berbagai upaya pencegahan tersebut di atas, juga diperlukan beberapa upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu kita yang telah terjadi (upaya perlindungan *represif*). Upaya-upaya tersebut adalah :

- a. Menentukan dan membentuk dinas (lembaga) yang bertindak mewakili negara

Sampai saat ini masih belum ada dinas (lembaga) yang ditunjuk untuk mewakili negara dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional kita. Hal tersebut menyebabkan kita tidak dapat menggugat bila ada pihak lain yang menggunakan nama atau pengetahuan tradisional kita. Hal ini disebabkan tidak ada lembaga negara yang memiliki kompetensi untuk menggugat pihak lain yang menggunakan nama atau pengetahuan tradisional yang kita miliki tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas pemberian paten atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang kita miliki terhadap pihak lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah segera membentuk dinas (lembaga) yang nantinya bertugas untuk mewakili

negara dalam melindungi pengetahuan tradisional kita, dinas tersebut dapat tergabung dalam Direktorat Jenderal HKI, maupun dinas yang terpisah. Dalam hal ini badan tersebut memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pada pihak yang menggunakan nama atau pengetahuan tradisional kita untuk dan atas nama negara dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas pemberian paten atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang kita miliki terhadap pihak lain.

Contoh dari badan (lembaga) yang bertindak untuk mewakili suatu negara dalam melindungi pengetahuan tradisional yang dimilikinya adalah *The Indian Council of Scientific and Industrial Research (CISR)* yang terdapat di India. Peran *CISR* dalam melindungi pengetahuan tradisional India dapat kita lihat dalam keberhasilan *CISR* dalam menggagalkan paten atas kegunaan kunyit sebagai obat pada tahun 1995 dan kegunaan ekstrak neem dalam mengontrol pertumbuhan jamur pada tanaman pada tahun 1994 yang diberikan oleh *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*.¹¹⁴

Dengan keberadaan dinas (lembaga) yang bertugas mewakili negara dalam mengajukan gugatan pembatalan dan permohonan pemeriksaan ulang atas paten yang diberikan kepada pihak lain oleh Kantor Paten di negara lain tersebut, maka pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional

¹¹⁴ *Ibid.*

jamu kita dapat diminimalisir, serta dapat menindak (dalam hal ini mengajukan gugatan pembatalan dan ganti rugi) pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional kita. Sehingga hak-hak masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut lebih terlindungi.

- b. Mengajukan gugatan pembatalan dan permohonan pemeriksaan ulang atas paten pengetahuan tradisional jamu kita terhadap pihak lain.

Konsep kebaruan yang mutlak (*absolute novelty*) untuk pengungkapan apa saja, termasuk penggunaan lebih dahulu di belahan manapun di dunia cukup untuk menghancurkan kebaruan dari sebuah invensi yang memerlukan perlindungan,¹¹⁵ invensi tersebut dalam hal ini adalah pengetahuan tradisional jamu. Pengetahuan tradisional jamu tersebut telah ada, dikembangkan, dan digunakan sejak ratusan tahun yang lalu sehingga dapat kita lihat bahwa pengetahuan tradisional jamu tersebut merupakan invensi yang telah diungkapkan dan digunakan sejak lama. Oleh karena itu, maka invensi tersebut tidak bersifat baru, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan paten.

Namun terdapat beberapa kasus di Amerika yang menunjukkan pada kita, bahwa walaupun pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) bukan merupakan invensi yang bersifat baru, namun dalam kasus tersebut telah diberikan paten terhadap permohonan paten atas

¹¹⁵ *Ibid.*

pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dimiliki oleh India.¹¹⁶ Hal tersebut disebabkan karena petugas pemeriksa paten tidak mengetahui keberadaan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut. Untuk mengatasinya, maka masyarakat pemilik pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) tersebut, dalam hal ini diwakili oleh lembaga (dinas) yang mewakili negara dalam melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dapat mengajukan gugatan pembatalan paten dan gugatan ganti rugi kepada pemegang paten yang diberikan secara tidak semestinya tersebut di negara pemberi paten.

Lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang telah dibentuk dapat menggunakan dokumentasi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada sebagai bukti dalam mengajukan gugatan kepada pihak lain yang menggunakan nama maupun pengetahuan tradisional jamu kita, maupun digunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas paten pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu kita yang telah diberikan kepada pihak lain oleh Kantor Paten di negara lain. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan oleh India dalam kasus diberikannya paten atas penggunaan kunyit sebagai obat dan paten atas

¹¹⁶ *Ibid.*

beras basmati di Amerika.¹¹⁷ Dengan berdasarkan pada dokumentasi yang dimilikinya, maka *CISR* mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas pemberian paten tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang atas paten tersebut, maka paten yang telah diberikan atas invensi tersebut dibatalkan. Selain itu, bila belum ada lembaga (dinas) yang mewakili negara dalam melindungi pengetahuan tradisional, sesuai dengan ketentuan dalam *Article 63 dan 64 TRIP's*, maka pemerintah dapat mengajukan gugatan bila pelanggaran atas pengetahuan tradisional tersebut dilakukan oleh negara lain.¹¹⁸ Bila pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan di negara lain, maka perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran tersebut, maupun permohonan pemeriksaan ulang atas pemberian paten pengetahuan tradisional kita kepada pihak yang tidak berhak.¹¹⁹

c. Mengajukan gugatan *class action*

Selain kedua upaya perlindungan hukum represif tersebut di atas, masyarakat pemilik pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tersebut dapat melakukan gugatan *class action*. *Class action* adalah gugatan yang diajukan oleh orang-orang dalam jumlah banyak yang berkepentingan dan menderita kerugian, pengajuan gugatan tersebut

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Rahmi Jened, "Ujian Skripsi, tanggal 7 Oktober 2004, pukul 08.00 WIB."

¹¹⁹ *Ibid.*

diwakilkan kepada beberapa orang diantaranya atas nama semua orang tersebut.¹²⁰

Gugatan *class action* yang diajukan oleh masyarakat pemilik pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tersebut dapat kita identikkan dengan gugatan *class action* dalam sengketa perlindungan konsumen dan sengketa lingkungan hidup. Sengketa di bidang perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan pengajuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.¹²¹ Sekelompok konsumen yang kepentingannya dirugikan oleh pelaku usaha tersebut tersebut memiliki hak gugat secara bersama-sama. Gugatan *class action* dalam sengketa lingkungan hidup diatur dalam pasal 37 ayat 1 UU No. 23/1997. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang merugikan kepentingan masyarakat.

Kedua gugatan *class action* tersebut, baik dalam sengketa Perlindungan konsumen maupun dalam sengketa lingkungan hidup Memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pengajuan gugatan oleh

¹²⁰ Lany Ramli, "wawancara, tanggal 3 Oktober 2004, pukul 09.30"

¹²¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ps.46 (1) hrf.b

sekelompok orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak tertentu. Persamaan tersebut juga dapat kita lihat dalam pelanggaran pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu.

Penggunaan pengetahuan tradisional jamu secara tanpa hak tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi sekelompok masyarakat pemilik pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu tersebut. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran pengetahuan tradisional jamu tersebut juga dapat dilakukan gugatan *class action* oleh masyarakat pemilik pengetahuan tradisional jamu yang kepentingannya dirugikan oleh pihak lain.

Contoh dari gugatan *class action* yang telah dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) di negara lain adalah gugatan *class action* yang dilakukan di Afrika Selatan. Pada tahun 1995 *Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)* mematenkan kemampuan *Hoodia Cactus* dalam menekan rasa lapar.¹²² Dengan diberikannya paten tersebut, penduduk San melakukan gugatan *class action* melawan *CSIR*. Mereka menyatakan bahwa pengetahuan tradisional mereka telah dicuri.

Sebagai hasil dari gugatan *class action* tersebut, pada Maret 2002 sebuah kesepakatan antara *CSIR* dan penduduk San tercapai. Hasil dari

¹²² www.iprcommission.org, *Loc. Cit.*

kesepakatan tersebut menyatakan bahwa penduduk San akan menerima sebagian royalti dari paten *Hoodia Cactus* yang akan diterima dikemudian hari. Keberhasilan gugatan *class action* yang dilakukan oleh penduduk San tersebut dapat menjadi contoh bagi kita, bahwa selain dengan membentuk badan (lembaga) yang bertugas mewakili negara, pengajuan gugatan pembatalan dan/atau ganti rugi, serta permohonan peninjauan kembali atas paten yang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang kita miliki di negara lain kepada pihak yang tidak berhak, masyarakat pemilik pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu yang dirugikan kepentingannya tersebut juga dapat mengajukan gugatan *class action*.

BAB IV

PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan untuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu sampai saat ini terbatas pada sumber bahan baku jamu, yaitu varietas lokal yang dilindungi dalam UU No.29/2000, namun selama pengetahuan tradisional jamu tersebut dapat dijelaskan secara farmakologis dan memenuhi unsur kebaruan, maka pengetahuan tradisional tersebut dapat diberikan paten. Pengetahuan tradisional dapat dilindungi dengan rahasia dagang meskipun sebagian dari pengetahuan tradisional tersebut telah diungkapkan (diketahui umum), selama pengetahuan tradisional jamu tersebut memiliki nilai ekonomi.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan berupa mendokumentasikan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), menetapkan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu sebagai *prior*

art dan menetapkan bahwa paten atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia dipegang oleh negara, dan mempelajari teknologi yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Upaya perlindungan represif yang dapat dilakukan berupa membentuk dinas (badan) yang bertugas dan berwenang untuk mewakili negara dalam mengajukan gugatan pembatalan dan permohonan pemeriksaan ulang atas pemberian paten kepada pihak yang tidak berhak di negara lain dan menggugat pihak yang menggunakan nama dan/atau pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia tanpa izin, bila belum ada badan (dinas) yang mewakili negara dalam melindungi pengetahuan tradisional, maka pemerintah dapat mengajukan gugatan bila pelanggar pengetahuan tradisional kita adalah negara, bila pelanggarnya adalah perusahaan lain, maka perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan atau permohonan pemeriksaan ulang atas paten yang diberikan pada pihak yang tidak berhak di negara lain. Masyarakat pemilik pengetahuan tradisional jamu yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan *class action* terhadap pengguna pengetahuan tradisional jamu tanpa izin.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dituntut untuk membuat seperangkat aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap pengetahuan tradisional jamu. Sehingga penggunaan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia oleh pihak lain secara melawan hukum dapat dihindarkan.
2. Perlindungan hukum preventif dan represif yang seharusnya diberikan oleh negara sampai saat ini ternyata belum diwujudkan. Negara seharusnya melakukan pendokumentasian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada di Indonesia secara lengkap dan dalam bentuk *digital* sehingga mudah diakses oleh pemeriksa paten di negara lain, serta menetapkan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia sebagai *prior art* dan menetapkan bahwa paten atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia dipegang oleh negara sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa paten di negara lain dalam memberikan paten, dan mulai mempelajari teknologi yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan melindungi pengetahuan tradisional yang kita miliki. Selain itu untuk dapat menanggulangi pelanggaran pengetahuan tradisional

(traditional knowledge) jamu yang telah terjadi seharusnya negara membentuk badan (dinas) yang bertugas untuk mewakili negara dan berwenang untuk mengajukan gugatan pembatalan dan pemeriksaan ulang atas paten pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia yang diberikan terhadap pihak yang tidak berhak di negara lain dan menggugat pihak yang menggunakan nama dan/atau pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) jamu Indonesia tanpa ijin, bila belum ada badan (dinas) yang mewakili negara dalam melindungi pengetahuan tradisional, maka pemerintah dapat mengajukan gugatan bila pelanggar pengetahuan tradisional kita adalah negara, bila pelanggarnya adalah perusahaan lain, maka perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan atau permohonan pemeriksaan ulang atas paten yang diberikan pada pihak yang tidak berhak di negara lain. Masyarakat pemilik pengetahuan jamu yang kepentingannya dirugikan sebaiknya mengajukan gugatan *class action* terhadap pengguna pengetahuan tradisional jamu mereka secara tanpa ijin sehingga dapat memperkecil kemungkinan penggunaan pengetahuan tradisional jamu yang ada di Indonesia tanpa ijin dari masyarakat pemiliknya.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 5941926

DAFTAR BACAAN

Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIP's*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Maulana, Insan Budi, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara nomor 68 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara nomor 3821.

Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara nomor 241 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara nomor 4043.

Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara nomor 242 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara nomor 4044.

Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara nomor 243 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara nomor 4045.

Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara nomor 109 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara nomor 4130.

Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara nomor 110 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara nomor 4113.

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara nomor 85 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara nomor 4220.

www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional

www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter4htmfinal.htm

www.wartaekonomi.com